



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN
KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH:

M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI

B11116651

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI

B11116651

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI
B111 16 651

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari 1 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI
NPM : B111 16 651
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DEPARTEMEN : PIDANA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Disetujui Untuk Diuji Pada Tanggal

Pembimbing I,



Dr. Audyna Mayasari, SH., MH
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing II,



Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI
NIM : B111 16 651
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN
KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Telah memenuhi syarat untuk diuji dalam ujian sarjana

Dengan catatan jika ada masukan setelah Ujian Sarjana hasil penelitian berlangsung akan diadakan koreksi serta peninjauan kembali guna penyempurnaan hasil penelitian tersebut.

No.	Dosen Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Dr. Audyna Mayasari, SH., MH	5 Maret 2021	
2.	Dr. Haerannah, SH., MH	5 Maret 2021	

Makassar, 9 Maret 2021
A.n. Dekan
Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan
Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI
Nomor Induk Mahasiswa : B11116651
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika**. adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur - unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Makassar, 26 maret 2021



M.H. SYAIFUL FIRDAUS ASGAR ALI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
4. Teknis Analisa Bahan Hukum	13
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN PERANTARA PERDAGANGAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	14
A. Anak dan Perlindungan Anak	14
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	21

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Perantara Perdagangan Narkoba	25
D. Hukum Indonesia Dalam Melindungi Seorang Anak Yang Dijadikan Perantara Perdagangan Narkoba	30
E. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Agar Anak Tidak Dijadikan Sebagai Perantara Perdagangan Narkoba	43
BAB III HUKUM INDONESIA DALAM MEMPERLAKUKAN SEORANG ANAK YANG ENJADI KURIR NARKOBA	54
A. Tindak Pidana Narkotika	54
B. Pertanggungjawaban Hukum	59
C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Anak Yang Menjadi Perantara Perdagangan Narkoba	65
D. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak Yang Menjadi Perantara Perdagangan Narkotika	73
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

M. Syaiful Firdaus Asgar Ali (B11116651), “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika*” Dibimbing oleh Ibu Audyna Mayasari sebagai pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba, serta mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara yang diangkat penulis yakni di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba secara yuridis adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini lebih diutamakan melindungi hak-hak anak, maka para penegak hukum diwajibkan untuk mendahulukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal penerapan sanksi, anak yang menjadi kurir dalam perdagangan narkotika, yang menjadi acuan penerapannya adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang undang ini lebih bersifat khusus, dibandingkan dengan UU No 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika.

ABSTRACT

M. Syaiful Firdaus Asgar Ali (B11116651), “Legal Protection for Children Who Are Used As Couriers for The Crime of Narcotics” Tutored by Audyna Mayasari as Adviser I and Haeranah as Adviser II

This study aims to determine and study Indonesian law in protecting a child who is trafficked into drugs, as well as knowing and studying Indonesian law in treating a child who is a drug trafficker.

This research was conducted in the city of Makassar by selecting agencies related to the cases raised by the author, namely the Makassar District Court, the Makassar District Attorney, and the Makassar Police. The data collection method used was a documentation study, then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results showed that the legal protection of children who are used as drug couriers juridically is through Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In this law, it is more prioritized to protect children's rights on the basis that children need to be protected because their development is the nation's next generation. For this reason, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System requires law enforcers to prioritize diversion efforts against criminal acts committed by children on the condition that the criminal act committed is punishable by imprisonment of under 7 (seven) years and is not a repetition of a criminal act as regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Indonesian law treating a child who is a drug courier is seen from the age category of the child as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In terms of the application of sanctions, children who are couriers in the narcotics trade cannot be equated with adults so that the sanctions as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are not prioritized to be imposed on children, but prioritize the sanctions provided as regulated in the Law. -Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely action sanctions and criminal sanctions that are more specific in nature.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak ketidaksempurnaan yang disebabkan karena adanya hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun, berkat adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga mampu mendorong penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikannya hingga akhir, walaupun dalam proses penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Asgar Ali dan Ibunda yang atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Oleh

karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk beliau dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Haeranah, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Seluruh dosen yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu dan pendidikan.
4. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya pak usman, pak romi, pak affan, bu tri, terima kasih atas bantuan dan arahnya hingga tugas akhir ini bisa diselesaikan oleh penulis.
5. Seluruh keluarga besar DIKTUM 2016 yang terdiri dari orang-orang hebat. Terima kasih telah berkenan untuk saling kenal dan mewarnai dunia perkuliahan.

6. Keluarga HLSC UNHAS yang selama bertahun-tahun telah berbagi cerita dalam suka maupun duka dan menjadi tempat berbagi pengalaman serta menemani penulis sejak masih mahasiswa baru
7. Terima kasih kepada setiap pihak yang telah berperan besar namun tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberi pelajaran dan pengalaman dalam hidup penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepidanaan.

Makassar, 19 Februari 2021



Penulis

M. Syaiful Firdaus Asgar Ali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan

memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba).¹

¹ Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm, 9.

Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi perantara narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi perantara, hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan instrumen

hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif kepada anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak dari berbagai tindak pidana. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, terkhusus tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah ke pelosok Indonesia.

Untuk mengelabui pihak yang berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan perantara dalam perdagangan obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra, di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun di sisi lain ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa yang artinya dapat memberi efek jera bagi si anak.

Bagir Manan² menyatakan bahwa:

Anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.

Pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum, dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba, harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum saja, tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana peranan hukum dalam melindungi anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Indonesia melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba?
2. Bagaimanakah hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan perantara tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan. Untuk itu, maka untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah

diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini adalah:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Martha Lalungkan pada Tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, dimuat pada Jurnal Lex Crimen Volume IV Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Dalam tulisannya itu dikaji mengenai bagaimana tinjauan sistem peradilan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.
2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat, Samul ANam, dan Muhammad Ishar Helmi pada Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, dimuat

pada SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Volume 5 Nomor 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tulisannya ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Hukum yang diterapkan bagi anak yang menjadi kurir narkoba diantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial. Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45 yaitu jika yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas

usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini mengkaji mengenai hukum Indonesia dalam melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba dan dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.³

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas⁴. Bahan hukum primer meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:
 - 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.93.

⁴ *Ibid*, hlm. 141

- 2) Makalah dan artikel yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengkategorikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum mengenai perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Jika diperlukan, penulis akan melakukan pula wawancara kepada beberapa informan/narasumber, yakni hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN PERANTARA PERDAGANGAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Anak dan Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁵ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dijabarkan pengertian tentang anak, yakni setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam

⁵ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm.11.

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana tidak ada definisi tentang anak di dalamnya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membagi pengertian anak ke dalam 4 definisi, yakni:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2).
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Selanjutnya dalam Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di mana dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Wagiati dan Soetedjo menjelaskan bahwa:⁶

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, hlm.49-54.

anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah

⁷ *Ibid*, hlm. 130

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Irma Setyowati⁸ menjelaskan bahwa dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1959 disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 1. Bidang hukum publik
 2. Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:
 1. Bidang sosial
 2. Bidang kesehatan
 3. Bidang pendidikan

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.⁹ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

⁸ Irma Setyowati. 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20.

⁹ Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 1.

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Maidin Gultom¹⁰ memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

¹⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.33

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Darwin Prinst¹¹ menjelaskan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

¹¹ Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwaanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.

Menurut Soedarto¹², sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

¹² Sudarto, 1981, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak*. Bina Cipta, Bandung, hlm. 79-80.

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut, maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.¹³

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang

¹³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak. Dengan kata lain fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran, yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.¹⁴

Sebelum membahas mengenai hal bagaimana proses peradilan anak di Indonesia dan dalam instrumen internasional, maka hendaknya dibahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu, yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.¹⁵

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief¹⁶ bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem

¹⁴ Lalungkan, Martha, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 7

¹⁵ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 20.

kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik).
2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum).
3. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan Pengadilan).
4. Kekuasaan ”Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

- a. Dalam Proses Penyidikan. Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak. Pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.
- b. Dalam Proses Penuntutan. Pada pengadilan anak, wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa

dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Dalam Proses Persidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan, maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Perantara Perdagangan Narkoba

Indonesia sebagai Negara memiliki regulasi dalam melindungi anak sebagai generasi muda, dalam hal ini melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk optimalisasinya, maka diperlukan berbagai dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum.

Beberapa persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat seringkali didengar dan lihat kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari pola perilaku anak-anak dimana pola berpikir mereka terbentuk melalui kelompok bermainnya yang kurang baik. Sebagai contohnya meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan sekitar yang masih jauh ketinggalan baik dari segi pendidikan maupun segi ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Narkoba dan psikotropika merupakan musuh masyarakat yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Hal tersebut dapat berakibat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Seorang anak dapat terjerumus dan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang bahkan salah satunya menjadi seorang perantara perdagangan narkoba dan psikotropika. Kejahatan narkoba yang bersifat trans nasional yang peredarannya dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga dapat memanfaatkan anak untuk menjadi seorang perantara perdagangan narkoba dan psikotropika.

Upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan psikotropika secara serius dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada

perkembangannya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut diatur mulai pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan pemberian sanksi.

Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara dalam perdagangan narkoba dapat ditinjau dari segi kriminologi hukum. Menurut Romli Atmasasmita¹⁷ bahwa fungsi kriminologi dalam proses penyidikan, khususnya pada perkara pidana dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti (a) bentuk tingkah laku kriminal; (b) bagaimana kejahatan itu dilakukan; (c) frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda; (d) usia, jenis kelamin, dan ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan; dan (e) perkembangan karakteristik pelaku kejahatan.

Kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara dalam perdagangan narkoba telah banyak diteliti. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit¹⁸ bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 2

¹⁸ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, "Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika Di Kota Pontianak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27-30

orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini dapat menjurus ke arah positif (baik) maupun ke arah negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Orang tua yang sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anak-anaknya dapat mengakibatkan seorang anak akan merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak akan mencari kepuasan di luar bersama-sama temannya. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak dapat melakukan sesuatu tanpa kontrol. Perbuatan anak tidak diketahui oleh orang tua sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

2. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga merupakan anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak ke arah yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru.

Pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu sangat besar sehingga tidak mengherankan bila dikatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Jika lingkungan anak merupakan lingkungan anak-anak nakal, maka dapat dipastikan si anak akan menjadi anak nakal pula.

Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini banyak anak-anak yang dimanfaatkan untuk menjadi perantara perdagangan narkoba. Awalnya mereka diberikan barang tersebut untuk dicoba-coba dengan memanfaatkan keingintahuan anak yang begitu besar sampai kemudian mereka menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, mereka tidak segan-segan untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba hanya untuk mendapatkan kebutuhan mereka akan narkoba oleh sebab mereka sudah kecanduan.¹⁹

Selain yang dijelaskan di atas, penyebab anak menjadi perantara perdagangan narkoba adalah faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan atau uang jajan yang lebih menyebabkan seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan zaman sekarang ini menuntut manusia untuk cenderung mengikuti gaya kekinian. Hal inilah

¹⁹ Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anak-anak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada 5 Agustus 2020

yang banyak mempengaruhi seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba.²⁰

D. Hukum Indonesia Dalam Melindungi Seorang Anak Yang Dijadikan Perantara Perdagangan Narkoba

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

²⁰ Adnan Panangi, 2017, "*Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 59

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.²²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.²³

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum

²² Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

²³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38

warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan pidana, yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bermakna penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mewajibkan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak. Upaya diversifikasi inilah bentuk dari upaya menemukan keadilan restoratif yang diamanahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelakunya adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Untuk itu, maka Indonesia mempunyai kewajiban

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menentukan tujuan dari diversi, yakni:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berkaitan dengan anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba, dapat diketahui bahwa anak yang bertindak sebagai perantara perdagangan narkoba merupakan sebagai pelaku. Pertanyaannya adalah siapakah korbannya? Menurut penulis, anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual

²⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 198

kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Hal yang demikian disampaikan pula oleh Haryanti M. Nur²⁷ yang menjelaskan bahwa anak-anak kadang dimanipulasi dan dimanfaatkan sebagai kurir dalam pengedaran narkoba. Dengan begitu, potensi anak terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Seorang anak selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana juga sekaligus merupakan korban dalam peredaran narkoba tersebut. Walaupun kedudukannya juga sebagai korban, pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh si anak tetaplah salah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum demi memberi pembelajaran kepada si anak, bukan penghajaran. Ismail²⁸ juga memberikan pandangan yang senada dimana dijelaskan bahwa pada prinsipnya anak itu masih labil pemikirannya dan mudah terpengaruh oleh pihak lain sehingga apabila ada anak yang menjadi kurir narkoba, maka perlu diketahui apa motifnya dan siapa intelektual *dader*-nya.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan

²⁷ Haryanti M. Nur, S.H., Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, wawancara Tanggal 22 September 2020

²⁸ Ismail, S.H., Kepala Unit PPA Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, wawancara Tanggal 20 November 2020

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba bisa diupayakan untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada perantara perdagangan narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Untuk itu, maka upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut sebagai diskresi.

Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat bahwa perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi pada prinsipnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁹ Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, hingga peradilan bagi si tersangka yang

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

artinya bahwa bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda karena berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadapnya.

Perlu pula untuk diingat dan diperhatikan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang salah satunya adalah bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Khusus ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Adapun upaya pelaksanaan perlindungan khusus ini sebagaimana diatur pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Apa yang telah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka upaya diversi dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan dapat pula dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum

preventif jika memandang anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba sebagai korban. Kedudukan anak sebagai korban yang dimaksud adalah jika si anak tidak mengetahui isi paket yang dibawanya. Ia hanya mengantarkan saja paket tersebut dengan imbalan uang, bahkan imbal jasa yang didapatkannya dari pengantaran paket tersebut cukup besar sehingga si anak tidak berpikir panjang untuk mengantarkannya. Walaupun si anak mengetahui isi paket tersebut, oleh karena imbalan jasa pengantaran yang cukup besar menyebabkan si anak cenderung mau mengantarkan barang tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks ini upaya diversifikasi ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai tindakan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Upaya diversifikasi dikedepankan untuk dapat melindungi hak-hak anak. Upaya diversifikasi menjadi sarana untuk membina dan membimbing anak agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkoba, meskipun dengan iming-imingan imbalan yang cukup besar.

Selanjutnya dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif jika memandang anak sebagai pelaku. Pada konteks ini memang si anak merupakan pelaku materil peredaran narkoba, yakni sebagai pengantar atau kurir perdagangan narkoba. Dalam logika sederhana, posisi si anak pada persoalan ini dapat dikategorikan sebagai pengedar atau turut membantu pengedar yang secara hukum ancaman pidananya cukup berat. Maka dari itu, si anak seharusnya dapat dihukum sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, mengingat kembali hak-hak anak dan kedudukan anak sebagai generasi penerus, maka *punishmen* yang dapat diberikan kepada anak bukanlah hukuman badan, melainkan pembinaan moral dan pendidikan anak sehingga si anak dapat berpikir panjang untuk melakukan kembali perbuatannya walaupun dengan iming-imingan imbal jasa yang cukup besar.

Menurut Haryanti M. Nur, anak yang dijadikan kurir dalam perdagangan dan peredaran narkoba dapat dikatakan sebagai korban *human trafficking* karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya. Untuk itu, pemidanaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan mendidiknya menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan meningkatkan tingkat kejahatan sang anak.

E. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Agar Anak Tidak Dijadikan Sebagai Perantara Perdagangan Narkoba

Penyalahgunaan tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas di dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional sebab banyak narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Dari segi penghasilan, bisnis narkoba dapat dikatakan memberikan keuntungan yang amat menjanjikan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dipikirkan secara baik dan matang mengenai pencegahan dan penanggulangannya, apalagi saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah melibatkan anak. Dalam penyalahgunaan narkotika, banyak anak yang terlibat sebagai pemakai atau pengguna narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor kehidupan sosial, faktor keluarga, dan lain-lain sebagainya yang membuat seorang anak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kemudian dalam peredaran narkotika, banyak pula anak yang dijadikan sebagai perantara dengan imbalan yang cukup besar yang bisa membuat anak tergiur.

Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit³⁰, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika dan psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak.

³⁰ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *Op.Cit*, hlm. 31-34

Meningkatkan pengawasan terhadap anak diperlukan dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan sangat erat kaitannya terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Untuk itu, maka peranan orang tua sangat penting sekali dalam mendidik dan membimbing serta melindungi anak. Orang tua perlu untuk memberi contoh perilaku hidup yang baik terhadap anak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa “Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Menurut Sumaryanti³¹ bahwa dalam keluarga, orang tua perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghindari keretakan dan ketidaktentraman rumah tangga, yakni harus ada saling pengertian antara orang tua, jika ada kesulitan rumah tangga dihadapi bersama-sama.
- b. Orang tua harus sedapat mungkin mengatur waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi anaknya di samping kesibukan-kesibukan lainnya.
- c. Mengutamakan pendidikan agama, pendidikan mental, budi pekerti, dan disiplin secara baik dan tepat menurut perkembangan

³¹ Pendapat Sumaryanti dalam buku Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 185. Dikutip dalam Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *ibid*, hlm. 32

lingkungan sosialnya serta memperhatikan dengan seksama kebutuhan-kebutuhan, minat dan keinginan anak.

2. Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting, masyarakat merupakan tempat pendidikan selain keluarga dan sekolah. Proses sosialisasi anak biasanya berkembang dimulai dimana anak tersebut menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Pergaulan anak tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering terjadi sehingga menyebabkan anak bertindak sesuai keinginannya saja sehingga justru perbuatan mereka itu menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi kenakalan anak, perlu kiranya anak tersebut diberi pengarahan dalam bentuk kegiatan untuk mengisi waktu anak. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak kearah yang tidak baik. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak di dalamnya, maka akan menuntun anak ke arah tindakan-tindakan yang positif pula.

Kemudian menurut Adnan Panangi³² bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menaggulangi peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan menjaga agar peredaran anrkotika yang melibatkan anak sebagai perantanranya tidak timbul. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit, mengurangi dan memperkecil ruang gerak agar pengaruhnya bisa diredam terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena itu, upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah. Dibutuhkan kerjasama sama yang baik dengan para pihak, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Penanggulangan peredaran narkotika yang bersifat preventif adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan ke kantor-kantor, sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya narkotika yang mulai meluas dan menjadikan anak sebagai perantara.
- b. Menghimbau kepada para orang tua agar memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal ini. Salah

³² Adnan Panangi, *Op.Cit*, hlm. 61-66

satunya memperhatikan keseharian anak saat di dalam dan di luar rumah.

- c. Menghimbau pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan yang memungkinkan tidak peredaran narkoba.
- d. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan aktifitas-aktifitas masyarakat sekitar.
- e. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi informan untuk pihak kepolisian jika ada kejanggalan yang terjadi terukhusus untuk peredaran narkoba.
- f. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif dari narkoba yang bersifat terpadu dan priodik, yaitu antara semua unsur yang terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan potensi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya terutama peredaran narkoba yang telah elibatkan anak sebagai perantaranya.
- g. Memberikan dukungan kepada orang tua dan anak melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK dan LKMD sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat RT/RW, dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak betapa pentingnya hubungan yang harmonis harus dibangun, pembinaan agama, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara-cara

mengasuh dan mendidik anak sampai dengan menanamkan disiplin kepada anak dan pengetahuan keterampilan yang khusus tentang berumah tangga.

2. Upaya Represif.

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap kasus-kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara, juga dapat ditempuh upaya atau tindakan represif. Tindakan-tindakan yang dimaksud dapat berupa:

- a. Mengadakan pembuatan tim khusus di daerah yang dianggap sebagai daerah yang rawan terjadinya peredaran/transaksi narkoba, yaitu dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan penyelidikan untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi jual beli. Menjadikan masyarakat sebagai informan agar memudahkan jalannya upaya ini.
- b. Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap selalu digunakan dalam mengatur narkoba untuk diperjualbelikan seperti tempat pergaulan anak yang hingga larut malam, menangkap anak-anak jalanan yang banyak berkeliaran karena mereka menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan sebagai perantara jual beli narkoba.
- c. Mengadakan pemeriksaan ke sekolah-sekolah dalam rangka menghindari hal yang ditakutkan, yaitu peredaran yang terjadi di sekolah yang notabene masih berstatus anak.

Dari beberapa upaya yang telah penulis kemukakan di atas, merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Menurut penulis, bahwa alternatif menanggulangi kejahatan pada umumnya dapat dilakukan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi dan nilai-nilai budaya serta sosial lainnya. Hal ini merupakan penanggulangan jangka panjang. Sama halnya penanggulangan kejahatan lewat pendidikan yang mana hasilnya dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, namun ini cukup efisien. Hal seperti ini dapat diterapkan pada kasus peredaran narkoba, khususnya yang melibatkan anak sebagai perantaranya.

3. Upaya Pembinaan.

Upaya pembinaan ini dilakukan oleh orang tua atau wali ataupun lingkungan keluarga dengan tetap di bawah pengawasan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan agar pembinaan ini berjalan sesuai yang diharapkan. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku perantara jual beli narkoba adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan yang dilakukan di tempat berdomisili anak. Bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang paling diutamakan oleh aparat kepolisian untuk anak karena apabila jiwa kemandirian anak mulai terbagun, maka

pembinaan selanjutnya akan lebih mudah di jalankan. Pembinaan kemandirian ini meliputi:

- 1) Pendidikan agama. Anak diberikan penjelasan bahwa semua agama melarang adanya perbuatan yang menyimpang dan memberikan ceramah-ceramah singkat kepada anak yang bertujuan agar anak tidak mau lagi terjerumus dalam peredaran narkoba khususnya menjadi perantara jual beli.
 - 2) Pendidikan umum. Dalam pembinaan ini diberikan penjelasan bahwa penerus dan pelanjut bangsa adalah mereka. Oleh sebab itu, awal untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi pelanjut bangsa adalah memerangi peredaran narkoba. Di samping itu, harus pula dibarengi dengan pemberian motivasi kepada anak untuk memperbaiki diri.
- b. Pembinaan Keterampilan. Dalam hal ini pembinaan dilakukan sesuai dengan bakat dan cita-cita anak. Pembinaan ini juga menjelaskan bahwa untuk menjadi penerus dan pelanjut bangsa bukan harus menjadi pejabat, tapi juga bisa dengan cara mengharumkan nama bangsa di dunia interanasional, baik itu di bidang olahraga ataupun seni sesuai dengan bakat anak.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka seiring itu juga masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks dan di antara masalah itu, yang menjadi perhatian penting pemerintah adalah permasalahan penyalahgunaan

narkotika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan bahkan anak. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia, khususnya untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkotika, maka pemerintah perlu mengambil upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan jalan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak lainnya, khususnya dengan pejabat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pecandu narkotika dapat dikatakan menyandang penyakit kronis yang gampang kambuh karena seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan narkotika untuk periode waktu tertentu tidak dikatakan sembuh, tetapi lebih sering dikatakan pulih. Pengobatan yang dilakukan di sini salah satunya adalah pengobatan pecandu narkotika melalui terapi dan rehabilitasi, baik secara medis maupun *hypnotherapy*. Pengobatan medis

berupa pengobatan yang berdasarkan obat atau resep dokter maupun pengobatan tradisional, sedangkan *hypnotherapy* adalah upaya cuci otak untuk melupakan barang haram narkoba dari pikiran si pecandu. Setelah pasien atau pecandu itu pulih, maka pembinaan dilanjutkan ke pasca rehabilitasi sesuai dengan bidang yang diminati pasien tersebut.

Menurut penulis, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan berdasar pada pemikiran bahwa seorang anak masih memiliki kemampuan otak yang dapat berkembang, maka upaya pencegahan masih dapat dilakukan sedini mungkin untuk menghindarkan anak dari kegiatan peredaran narkoba. Upaya-upaya yang dimaksud penulis adalah:

1. Upaya melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan pengetahuan tentang hukum yang menyangkut peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya pengawasan, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan peranan dari pihak keluarga maupun masyarakat dengan tidak membiarkan seorang anak “salah bergaul” dalam kehidupan sosialnya.
3. Upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas, khususnya sanksi moral dan sanksi sosial. Anak

yang menjadi perantara boleh ditindaki, namun penindakan atau penghukumannya bukanlah hukuman penjara selayaknya narapidana lainnya, namun hukumannya misalnya direhabilitasi untuk diberikan pembinaan dalam kurun waktu tertentu dimana si anak yang bersangkutan harus menetap pada tempat-tempat pusat rehabilitasi yang disediakan pemerintah.